



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LABORATORIUM
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa laboratorium sebagai unsur penunjang akademik perlu dipelihara, dikembangkan serta dikoordinasikan pendayagunaannya yang maksimal untuk terselenggaranya kegiatan akademik dengan hasil yang optimal;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dipandang perlu membentuk Laboratorium pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Laboratorium pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN LABORATORIUM PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, dibentuk Laboratorium pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Laboratorium Sensor;
- b. Laboratorium *Measurement Circuit and System*;
- c. Laboratorium *Air Quality and Astro Imaging*;
- d. Laboratorium Material Maju dan Plasma; dan
- e. Laboratorium Simulasi dan Pemodelan.

Pasal 2

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 3

- (1) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang berasal dari dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

- (2) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 2
per-2017-2-Pembentukan Lab.-FMIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001